

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradaban manusia telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan teknologi, pengetahuan, budaya, dan ekonomi hingga kepada perkembangan hukum di Indonesia. Tentu hal ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Perkembangan zaman membuat kegiatan jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen akan semakin pesat, Sehingga ada permasalahan-permasalahan terjadi kedepan terutama hak-hak konsumen. Bentuk melindungi hak-hak konsumen, maka diperlukan perlindungan hukum atas hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Perlindungan konsumen merupakan suatu persoalan penting baik secara perorangan maupun masyarakat luas. Perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, kedudukan pelaku usaha menjadi lebih menonjol ketika mereka menguasai barang dan jasa yang didistribusikan ke pasar. Pemahaman pelaku usaha lebih tinggi apabila dibandingkan konsumen dengan pemahaman terbatas. Kesadaran hukum belum menjangkau ke seluruh kelas masyarakat sehingga menjadikan kedudukan konsumen semakin rapuh.¹ Masalah yang dihadapi oleh konsumen ialah bagaimana merujuk barang dan jasa, akan tetapi juga saling berhubungan karena menyangkut pada kedudukan hukum semua pihak yaitu,

¹ Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, 2018, hal 2.

mendidik produsen, pemerintah, dan konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep Negara hukum bertujuan melindungi hak dan kewajiban subyek hukum, Peraturan memiliki banyak aspek dan bersifat wajib, dengan sanksi berat jika tidak dipenuhi. Salah satu asas negara hukum adalah persamaan di depan hukum. Subyek hukum diperlakukan sama dan mendapatkan perlindungan hukum yang non diskriminatif menurut pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Konsumen adalah setiap orang yang berhak atas hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum konsumen diciptakan untuk melindungi hak konsumen dan juga diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha barang atau jasa memberikan produk yang berkualitas dan unggul untuk mampu bersaing dengan kompetitor mereka dalam bisnis yang dijalankan. Sehingga produsen dan konsumen sangat berpengaruh satu sama lain untuk saling menjalankan roda perekonomian negara. Produsen menyadari perlunya menghormati hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa berkualitas tinggi, aman digunakan dan dikonsumsi, serta mematuhi standar produk.

Perlindungan konsumen merupakan masalah serius karena banyak sekali kejadian produsen yang mengambil hak konsumen sehingga mengalami kerugian. Akan tetapi, masalah tersebut baru muncul karena ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial. Seperti contoh kasus Budi Said (*Crazy Rich Surabaya*)

yang membeli emas pada PT ANTAM Tbk, namun Budi Said menerima emas yang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Kejadian tersebut adalah salah satu contoh konsumen yang telah dirugikan oleh produsen.² Hingga redupnya berita tentang masalah perlindungan konsumen, konsumen seakan tidak mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga yang menangani isu perlindungan konsumen. Hal seperti ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah agar konsumen selanjutnya dapat mempertahankan haknya.

Produsen mendapatkan permintaan pasar dari konsumen dalam jumlah banyak, tidak menutup kemungkinan pihak produsen lalai untuk mengecek dan memvalidasi suatu produk sehingga hal tersebut akan merugikan konsumen dari aspek kualitas, keamanan, dan hingga keselamatan. Pemerintah dengan hal ini memberikan perlindungan untuk konsumen yaitu dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Pembentukan undang-undang disadari oleh pemerintah karena penguasaan barang telah berpindah tangan dari produsen ke konsumen tetap dalam kondisi sesuai dengan perjanjian. Pemerintah juga perlu mengawasi dan meninjau produk hukum yang telah dibuat agar berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Bidang industri otomotif telah berkembang pesat di Indonesia khususnya kendaraan roda dua yakni motor. Motor lebih banyak diminati karena dapat

² Romys Binekasri, "Sosok Crazy Rich Surabaya yang Gugat 1,1 Ton Emas ke Antam", *CNBC Indonesia*, diakses 6 Desember 2023, <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20231206102527-17-494913/sosok-crazy-rich-surabaya-yang-gugat-11-ton-emas-ke-antam/amp>>.

dijangkau oleh hampir semua segmen masyarakat di Indonesia. Produsen motor berlomba-lomba melakukan inovasi terbaru dan terbaik untuk menarik konsumen. Pelaku usaha berkompetisi merilis motor dengan fitur, merk, atau tipe keluaran terbaru yang semakin canggih dan memudahkan penggunaannya. Kualitas, harga, dan fitur yang ditawarkan dari beberapa produsen menjadi salah satu faktor pertimbangan konsumen memilih barang yang akan dibelinya.

Produsen motor di Indonesia yaitu merk Honda melakukan inovasi terbaru yaitu mengeluarkan rangka eSAF. Rangka eSAF adalah singkatan dari *Enhanced Smart Architecture Frame*.³ Rangka eSAF hadir di tahun 2019 dimana rangka tersebut dikenalkan karena inovasi rangka yang terbuat dari pelat baja yang membuat rangka ringan. Rangka eSAF juga diklaim memiliki keunggulan lain karena menggunakan pelat baja yang dipres dan dilas pakai laser *welding*. Honda melakukan inovasi untuk menarik minat masyarakat dengan kelebihan rangka yang ringan. Kelebihan rangka ringan adalah mengurangi massa motor sehingga pengendara lebih mudah dalam berkendara dan dapat meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan. Rangka eSAF digunakan tidak pada semua kendaraan merk Honda, akan tetapi rangka eSAF hanya diaplikasikan atau digunakan pada beberapa motor, yaitu :

1. Honda Genio produksi tahun 2019 dan selanjutnya;
2. Honda BeAT produksi 2020 dan selanjutnya;
3. Honda BeAT Street 2019 dan selanjutnya;
4. Honda Scoopy produksi 2020 dan selanjutnya;

³ Luhur Faris Abqari, Sekar Mayang Qoruta Ayunin, Atma Putra Wicaksana, Diana Amalia, *Persepsi Netizen terhadap Isu Penggunaan Rangka eSAF yang Rawan Patah*, Vol 1, No 3, 2024, hal 273.

5. Honda Vario 160 produksi 2022 dan selanjutnya.⁴

sehingga dalam beberapa kasus rangka berkarat, rangka keropos, dan rangka patah hanya terjadi pada kelima motor di atas tersebut.

Kasus yang banyak beredar di media sosial tentang rangka eSAF patah terdapat beberapa kendaraan, yaitu beat, beat street, vario, genio, scoopy.⁵ Kasus ini telah menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, dan perlu diikuti dengan transparansi dan kejelasan untuk memastikan keselamatan pengguna motor.

Kasus di atas membahayakan dan merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapatkan barang yang berkualitas dan layak jual. Rangka eSAF yang keropos berpotensi rangka tersebut patah sehingga mengancam keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Konsumen juga dirugikan secara finansial karena mendapat barang yang tidak sesuai dan berkualitas seperti di awal perjanjian. Produsen sudah melakukan wanprestasi terhadap konsumen.

Berdasar pada paparan serta uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul sebagai berikut :

“TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA BERDASAR PRINSIP *STRICT LIABILITY* (Analisis Yuridis Terhadap Peristiwa Rangka eSAF Pada Motor Honda)”.

⁴ Erwin Setiawan, Aditya Maulana, “Daftar Motor Honda yang Pakai Rangka eSAF”, Kompas, diakses 22 Oktober 2023, <<https://otomotif.kompas.com/read/2023/08/22/121200915/daftar-motor-honda-yang-pakai-rangka-esaf>>.

⁵ https://youtu.be/tfU3nl_IIS0 diakses 27 mei 2024

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang pembahasan diatas, kajian hukum ini merumuskan permasalahan, sebagai berikut :

Apakah PT. Astra Honda Motor Harus Bertanggung jawab Berdasar Prinsip *Strict Liability* Atas Terjadinya Patah Rangka eSAF Pada Motor Honda?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini dibuat yaitu menganalisis perlindungan hukum konsumen yang mengalami kerugian diakibatkan rangka eSAF, yaitu;

Untuk mengetahui pertanggungjawaban berdasar prinsip *strict liability* pelaku usaha yaitu dari PT. Astra Honda Motor (AHM);

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berharap, peneliti ini mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut manfaat dari penelitian, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini secara fungsi keilmuan diharapkan berguna untuk dunia akademik sebagai dasar-dasar pengembangan ilmu akademik dengan melihat dari sudut pandang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen Motor Honda Yang Menggunakan Rangka eSAF. Dengan mengetahui apakah PT. Astra Honda Motor harus bertanggungjawab

berdasar prinsip *strict liability*, konsumen dapat lebih mudah mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Ada berbagai pendekatan untuk menyusun dokumen hukum. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Di dalam skripsi ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan meninjau kembali semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman tentang hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 133.

⁷ *Ibid*, hal 137.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) berbeda dengan kedudukan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Asas-asas hukum dapat ditemukan pada kedudukan dan doktrin-doktrin hukum para peneliti.⁸ Penelitian mengungkapkan gagasan-gagasan yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Topik yang dibahas, diangkat, dan dijelaskan dalam penelitian ini berfokus pada kaidah atau norma hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan kerangka eSAF untuk mengkaji aturan hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan perlindungan hukum terhadap konsumen motor Honda menggunakan rangka eSAF.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan perturan perundang-undangan.⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah

⁸ *Ibid*, hal 178.

⁹ *Ibid*, hal 184.

peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hukum yang berisi perkembangan permasalahan yang aktual mengenai bidang hukum. Bahan hukum sekunder pada dasarnya adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal hukum.¹⁰ Bahan sekunder yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu;

1. Buku-buku teks
2. Jurnal *Online*

Pengumpulan bahan sekunder dilakukan secara kepustakaan yang memiliki tujuan untuk mebumpulkan data-data dan juga informasi dengan bantuan buku-buku diperpustakaan dan *e-book*.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum mengumpulkan informasi dari sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan atau kajian

¹⁰ *Ibid*, hal 195.

peer- review baik dari jurnal, buku, dan surat kabar, serta bahan-bahan lain terkait penyelesaian hukum terhadap perlindungan konsumen sepeda motor Honda dengan menggunakan framework eSAF.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara menarik kesimpulan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data dengan cara menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematis terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.